



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ASAL
DAN HARTA GONO GINI ORANG TUA ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER DI DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

***THE LEGAL STATUTE OF FOSTER CHILD ABOUT GOOD AND
CHATEL OF FOSTER PARENTS ACCORDING TO
TENGGER ADAT LAW OF HERITAGE IN DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO***

AGUNG PRASETYO

NIM 070710101009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ASAL
DAN HARTA GONO GINI ORANG TUA ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER DI DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

***THE LEGAL STATUTE OF FOSTER CHILD ABOUT GOOD AND
CHATEL OF FOSTER PARENTS ACCORDING TO
TENGGER ADAT LAW OF HERITAGE IN DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO***

**AGUNG PRASETYO
NIM 070710101009**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**“Kemenangan yang seindah – indahnyanya dan sesukar – sukarnya
yang boleh direbut oleh manusia ialah
menundukan diri sendiri.”**


(Ibu Kartini)



PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda tersayang Riwayadi dan Ibunda tersayang Supriasih yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember .
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.



**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ASAL DAN
HARTA GONO GINI ORANG TUA ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER DI DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

***THE LEGAL STATUTE OF FOSTER CHILD ABOUT GOOD AND
CHATTEL OF FOSTER PARENTS ACCORDING TO
TENGGER ADAT LAW OF HERITAGE IN DESA
NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**AGUNG PRASETYO
NIM 070710101009**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 5 April 2012

Oleh:
Pembimbing,


Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H

NIP: 195505041984031001



PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ASAL
DAN HARTA GONO GINI ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM
ADAT WARIS SUKU TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

***THE LEGAL STATUTE OF FOSTER CHILD ABOUT GOOD AND
CHATTEL OF FOSTER PARENTS ACCORDING TO TENGGER ADAT
LAW OF HERITAGE IN DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO***

Mengesahkan:

Oleh:

AGUNG PRASETYO
NIM 070710101009

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP: 195505041984031001

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. AREIF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3

Bulan : Mei

Tahun : 2012.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

FIRMAN F. A., S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji:

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

.....

NIP: 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H

.....

NIP: 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Prasetyo

NIM : 070710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Asal Dan Harta Gono Gini Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Waris Suku Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 3 Mei 2012

Yang menyatakan,



AGUNG PRASETYO

NIM 070710101009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ASAL DAN HARTA GONO GINI ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER DI DESA NGADAS KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan kuliah pada program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Firman F. A., S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Teman-teman anggota Forbiscom Jember Area dan seluruh anggota Bismania.com tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Teman-teman kelompok magang di PA Jember, Yoan, Galuh, Lukman, dan Lina, dan teman-teman lainnya yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Dyan, Daniel, Dikri, Bagus, Rio, Gendon alias Aditya, Boy, Asep alias Cevro dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman alumnus Bumi Jawa dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh warga Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 3 Mei 2012

Penulis

RINGKASAN

Dalam setiap perkawinan, tentunya selain untuk membenrtuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah anak hasil dari sebuah perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan mendapatkan keturunan. Berbagai cara dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya adalah dengan pengangkatan anak.

Dalam skripsi ini, membahas tentang:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkat di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkat di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya untuk mengetahui apakah anak angkat di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Tujuan utama penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode kualitatif empirik. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh bersifat kualitatif.

Di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak, terdapat dua macam. Yang pertama dengan upacara adat. Pengangkatan yang memakai upacara adat hal ini dikarenakan anak yang akan diangkat berlainan desa. Misalnya, orang tua angkat berasal dari Desa Ngadas, sedangkan anak yang akan di angkat di Desa Ngadisari. Pengangkatan anak yang seperti ini menggunakan upacara adat *masu'* dan *resik*. Pengangkatan anak dengan upacara adat juga dilakukan apabila antara orang tua angkat dengan anak yang akan diangkat tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Anak angkat mendapatkan hak waris atas harta asal. Hal ini dapat terjadi apabila anak yang diangkat merupakan keponakan atau masih terdapat hubungan keluarga. Pada umumnya anak yang diangkat dari kalangan keluarga sejumlah dua orang. Dari keluarga suami satu dan dari keluarga istri satu. Hal ini dikarenakan agar terjadi keseimbangan dalam pembagian harta waris. Harta asal dari keluarga suami akan menjadi hak dari anak yang diangkat dari keluarga suami. Anak yang diangkat dari keluarga suami tidak berhak mendapatkan harta asal dari keluarga istri. Anak yang diangkat dari keluarga istri juga mendapatkan harta asal dari keluarga istri dan tidak mendapatkan harta asal dari keluarga suami.

Mengenai harta gono gini, anak angkat mendapatkan hak waris. Hal ini dapat terjadi setelah adanya pembagian terlebih dahulu, yaitu: orang tua angkat yang masih hidup, anak kandung (jika ada), anak angkat. Disini, anak angkat selain mendapatkan hak waris dari keluarga orang tua angkat juga mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya.

Mengenai hak waris anak kandung, baik itu anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris yang sama. Hak waris itu dapat berpindah apabila si pewaris sudah meninggal, pewarisan ini dapat terjadi. Namun ahli waris harus sudah dewasa atau sudah dapat mengatur dirinya sendiri. Apabila ahli waris belum dewasa, maka akan dilimpahkan terlebih dahulu kepada orang tua yang masih hidup.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini, telah menjadikan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan seperti halnya adam dan hawa. Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini mereka saling kenal mengenal dan berpasang-pasangan yang diwujudkan dalam bentuk perkawinan untuk menuju keluarga bahagia dan sejahtera.

Dalam azas-azas perkawinan menurut hukum adat disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia, dan kekal. Pada umumnya dari perkawinan itu terdapat keinginan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Naluri itu kadang-kadang terbentur pada takdir Ilahi, kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ketiga unsur itu tidak selalu terpenuhi. Dilihat eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak sedikit yang menginginkan anak yaitu dengan salah satu usaha yaitu mengangkat anak. Kenyataan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari namun ada saja yang mengambil jalan atau langkah lain yaitu dengan melakukan poligami maupun perceraian.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignyodipoero (1985 : 108) adalah:

Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak ayang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara lain orang tua dengan anak kandung sendiri.